

# **PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SENIMAN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL**

## **ABSTRAK**

**MUHAMMAD NAZLY MAULANA, S.H  
20331042002**

Dikarenakan Seni dan Digital semakin tidak bisa dipisahkan, dan juga sama-sama kita ketahui dengan semakin berkembangnya Media internet ini masyarakat semakin mudah terhubungkan satu orang dengan orang lain tanpa terhalang jarak, dan waktu. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hukum kekayaan intelektual, yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perlindungan serta pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual untuk Seniman Digital di Media Sosial khususnya mengenai Hak Cipta, kemudian menganalisis rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan pengaturan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Seniman Digital di Media sosial.

Metode Penelitian dilakukan dengan data Sekunder dari buku-buku terkait pembahasan Hukum mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual, kajian, Jurnal, makalah, dan lain-lain, kemudian bahan hukum Primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seputar Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, serta ditambah bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum bagi seniman digital di media sosial terfokus pada salah satu bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Cipta. Perlindungan Hukum dari Hasil karya seniman digital di media sosial timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Semua aturan perlindungan Hak Cipta bagi seniman digital di media sosial telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 54, 55, dan 56. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Seniman, Digital, Media Sosial.